

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 309 /PK/2019

Tanggal : 16 Agustus 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1111

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi: a. biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. biaya penggantian Tanda Bukti Lulus Uji; c. biaya penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji karena rusak/hilang; d. biaya rekomendasi persetujuan Numpang Uji Keluar; dan e. biaya rekomendasi persetujuan Mutasi Keluar.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kendaraan umum; dan b. kendaraan tidak umum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Besaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk ditetapkan sama dengan besarnya biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi: a. biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. biaya penggantian Tanda Bukti Lulus Uji; c. biaya penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji karena rusak/hilang;</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan umum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Besaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk ditetapkan sama dengan besarnya biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.</p>	<p>1. Pengujian berkala kendaraan bermotor hanya diwajibkan kepada kendaraan bermotor umum yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2012 dan Permenhub 133 Tahun 2015.</p> <p>2. Pelayanan rekomendasi numpang uji keluar dan mutasi keluar tidak termasuk kegiatan pengujian berkala</p>

1
A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		Lampiran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Ketentuan Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut: Lampiran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF {Rp}	KETERANGAN	3. Pengujian kendaraan bermotor tidak umum bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.
				UMUM	TIDAK UMUM						
		1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor: a. J.B.B ≤ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00	Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp65.000,00 Rp75.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (Gross Vehicle Weight).	1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor: a. J.B.B ≤ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (Gross Vehicle Weight).	
		2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji: a. Kartu Uji/Smart Card b. Kertas Berpengaman	Rp5.000,00 Rp5.000,00	Rp5.000,00 Rp5.000,00	- Smart Card berlaku 1 (satu) Tahun; - Kertas Berpengaman dan Stiker/Tanda Lulus Uji	2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji: a. Kartu Uji/Smart Card b. Kertas Berpengaman c. Stiker/Tanda Lulus Uji	Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00	- Smart Card berlaku 1 (satu) Tahun; - Kertas Berpengaman dan Stiker/Tanda Lulus Uji berlaku 6 (enam) Bulan.	
		3.	Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji, karena: a. Rusak b. Hilang	Rp100.000,00 Rp150.000,00			3.	Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji, karena: a. Rusak b. Hilang	Rp100.000,00 Rp150.000,00	- Dalam hal Kartu Uji Hilang, Dibutuhkan Surat Keterangan	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		c. Stiker/Tanda Lulus Uji	Rp5.000,00	Rp5.000,00	berlaku 6 (enam) Bulan.				Kehilangan dari Kepolisian; - Hanya untuk 1 (satu) kali Uji Numpang saja.	
		3. Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji, karena: a. Rusak b. Hilang	Rp100.000,00	Rp100.000,00	- Dalam hal Kartu Uji Hilang, Dibutuhkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; - Hanya untuk 1 (satu) kali Uji Numpang saja.					
		4. Biaya Rekomendasi Persetujuan Numpang Uji Keluar, yaitu: a. J.B.B ≤ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta	Rp35.000,00	Rp40.000,00						4. Jenis-jenis kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji. 5. Dengan demikian, layanan surat rekomendasi numpang uji keluar, dan mutasi keluar tidak

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			Gandengan, dan Kereta Tempelan					termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-					-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-					-	-
10.	Sanksi: a. Administratif			Pasal 50			-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
								(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Mr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.		
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 16 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari